



**PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI PERUBAHAN
NAGARI TAMBANG
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/ Nagari, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point (a) dan (b), perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Tambang Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 Tahun 2019 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2020 ;
12. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN MUSYAWARAH NAGARI TAMBANG
dan
WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN NAGARI TAMBANG TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI PERUBAHAN
NAGARI TAMBANG TAHUN 2020**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Nomor 07 Tahun 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 yang memuat lampiran uraian RKP Nagari diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Nagari adalah Nagari Tambang.
9. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tambang.
10. Pemerintahan Nagari Tambang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Nagari dan Bamus Nagari Tambang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari Tambang yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Tambang beserta Perangkat.
12. Badan Permusyawaratan Nagari adalah Bamus Nagari Tambang.
13. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang - undangan pemerintahan Nagari Tambang yang ditetapkan oleh Wali

Nagari Tambang setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari Tambang.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

1. RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Tambang untuk Tahun 2020.
2. Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan Nagari dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Penetapan RKP Nagari meliputi :

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, serta manfaat penyusunan.

Bab II Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Nagari

Bab ini menguraikan tentang arah kebijakan pendapatan Nagari, arah kebijakan belanja Nagari, dan Pembiayaan.

Bab III Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Nagari tahun sebelumnya, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari, identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat, dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan.

Bab IV Rumusan Prioritas Program Pembangunan Nagari

Bab ini menguraikan prioritas program dan kegiatan tahunan skala Nagari, prioritas program dan kegiatan skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat, serta Pagu indikatif program dan kegiatan masing – masing bidang.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari Perubahan Nagari Tambang Tahun 2020.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP NAGARI

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Nagari dirubah, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Wali Nagari melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari .

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

RKP Nagari Perubahan ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Wali Nagari untuk Tahun 2020.

Pasal 8

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.
2. Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada Tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam berita Nagari Tambang.



Diundangkan di : Tambang
Pada Tanggal : 12 Mei 2020

Sekretaris Nagari Tambang,



FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd

Berita Nagari Tambang Tahun 2020 Nomor 05